

**MAKALAH**

**KASUS TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK BIDAN**



Di Susun Oleh :

Nama : Ani Khoeriyatul Mardiyah

Nim : 2110101035

Mata Kuliah : Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan

Program Studi : S1 Kebidanan

Fakultas : Ilmu Kesehatan

DOSEN PEMBIMBING: DITA KRISTIANA, S.ST., MH.

**UNIVERSITAS AISYIAH YOGYAKARTA**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum wr. wb. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmatnya sehingga saya Afri Budi Setyaeni dengan nim 2110101079 dapat menulis tugas makalah dengan Kasus Yang Melanggar Kode Etik Bidan dengan sebaik-baiknya tanpa halangan yang berarti. Tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai pertanggung jawaban dalam mengikuti mata kuliah Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan yang dilaksanakan pada semester ke dua. Terima kasih kepada Ibu DITA KRISTIANA, S.ST., MH. sebagai dosen pembimbing, yang telah membimbing selama perkuliahan Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan, tanpa bimbingan beliau kami tidak akan dapat menyelesaikan tugas makalah berikut. Terima kasih pula kepada orang tua kami atas dukungan yang selama ini diberikan baik berupa finansial maupun maupun moril serta teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Meski telah disusun sebaik mungkin, namun saya sebagai manusia biasa menyadari bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan karenanya saya menerima segala bentuk kritik dan saran agar makalah ini dapat menjadi lebih baik. Semoga laporan ini dapat menjadi evaluasi dan tolak ukur dalam pelaksanaan mata kuliah Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan.

Wassalamualaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Mei 2022

Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB 1</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>iii</b>
A. Latar Belakang.....	1.1
B. Rumusan Masalah.....	1.2
C. Tujuan.....	1.3
<b>BAB II</b>	
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>iv</b>
1. Contoh Kasus Pelanggaran Kode Etik Bidan.....	2.1
2. Analisis Kasus Pelanggaran Kode Etik Bidan.....	2.2
3. Peraturan Dan Ancaman Bagi Pelanggaran Kode Etik Bidan.....	2.3
<b>BAB III</b>	
<b>PENUTUP.....</b>	<b>v</b>
A. Kesimpulan.....	3.1
B. Saran.....	3.2
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>vi</b>

### BAB 1

#### PENDAHULUAN

##### A. LATAR BELAKANG

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang melakukan praktik pelayanan langsung kepada pasien khususnya pelayanan kesehatan pada ibu dan anak. Praktik kebidanan di Indonesia telah diatur dalam UU No. 4 tahun 2019 tentang Kebidanan.

Kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Bidan merupakan seorang perempuan yang telah lulus dari pendidikan kebidanan (dalam negeri maupun luar negeri). Untuk memberikan pelayanan kebidanan kepada masyarakat secara mandiri maupun di fasilitas kesehatan (RS, Puskesmas, dll) seorang bidan harus telah lulus uji kompetensi atau memiliki Surat Tanda Registrasi. Berikut ini tugas dan wewenang seorang bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan berdasarkan UU No. 4 tahun 2019.

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa sanksi yang diberikan kepada bidan yang melanggar kode etik ?

#### **C. TUJUAN**

1. Mengetahui sanksi yang diberikan kepada bidan yang melanggar kode etik.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Contoh Dari Kasus**

KEDIRI - Kasus aborsi yang berujung kematian terjadi Kediri. Novila Sutiana (21), warga Dusun Gegeran, Desa/Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur, tewas setelah berusaha menggugurkan janin yang dikandungnya. Ironisnya, korban tewas setelah disuntik obat perangsang oleh bidan puskesmas. Peristiwa naas ini bermula ketika Novila diketahui mengandung seorang bayi hasil hubungannya dengan Santoso (38), warga Desa Tempurejo, Kecamatan Wates, Kediri. Sayangnya, janin yang dikandung tersebut bukan buah perkawinan yang sah, namun hasil hubungan gelap yang dilakukan Novila dan Santoso. Santoso sendiri sebenarnya sudah menikah dengan Sarti. Namun karena sang istri bekerja menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di Hongkong, Santoso kerap tinggal sendirian di rumahnya. Karena itulah ketika bertemu dengan Novila yang masih kerabat bibinya di Ponorogo, Santoso merasa menemukan pengganti istrinya. Ironisnya, hubungan tersebut berlanjut menjadi perselingkuhan hingga membuat Novila hamil 3 bulan. Panik melihat kekasihnya hamil, Santoso memutuskan untuk menggugurkan janin tersebut atas persetujuan Novila. Selanjutnya, keduanya mendatangi Endang Purwatiningsih (40), yang sehari-hari berprofesi sebagai bidan di Desa Tunge, Kecamatan Wates, Kediri. Keputusan itu diambil setelah Santoso mendengar informasi jika bidan Endang kerap menerima jasa pengguguran kandungan dengan cara suntik. Pada mulanya Endang sempat menolak permintaan Santoso dan Novila dengan alasan keamanan. Namun akhirnya dia menyanggupi permintaan itu dengan imbalan Rp2.100.000.

Kedua pasangan mesum tersebut menyetujui harga yang ditawarkan Endang setelah turun menjadi Rp2.000.000. Hari itu juga, bidan Endang yang diketahui bertugas di salah satu puskesmas di Kediri melakukan aborsi. Metode yang dipergunakan Endang cukup sederhana. Ia menyuntikkan obat penahan rasa nyeri Oxytocin Duradril 1,5 cc yang dicampur dengan Cynaco Balam, sejenis vitamin B12 ke tubuh Novila. Menurut pengakuan Endang, pasien yang disuntik obat tersebut akan mengalami kontraksi dan mengeluarkan sendiri janin yang dikandungnya. "Ia (bidan Endang) mengatakan jika efek kontraksi akan muncul 6 jam setelah disuntik. Hal itu sudah pernah dia lakukan kepada pasien lainnya," terang Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Didit Prihantoro di kantornya, Minggu (18/5/2008). Celakanya, hanya berselang dua jam kemudian, Novila terlihat mengalami kontraksi hebat. Bahkan ketika sedang dibonceng dengan sepeda motor oleh Santoso menuju rumahnya, Novila terjatuh dan pingsan karena tidak kuat menahan rasa sakit. Apalagi organ intimnya terus mengeluarkan darah. Warga yang melihat peristiwa itu langsung melarikannya ke Puskesmas Puncu. Namun karena kondisi korban yang kritis, dia dirujuk ke RSUD Pare Kediri. Sayangnya, petugas medis di ruang gawat darurat tak sanggup menyelamatkan Novila hingga meninggal dunia pada hari Sabtu pukul 23.00 WIB. Petugas yang mendengar peristiwa itu langsung menginterogasi Santoso di rumah sakit. Setelah mengantongi alamat bidan yang melakukan aborsi, petugas membekuk Endang di rumahnya tanpa perlawanan. Di tempat praktik sekaligus rumah tinggalnya, petugas menemukan sisa-sisa obat yang disuntikkan kepada korban. Saat ini Endang berikut Santoso diamankan di Mapolres Kediri karena dianggap menyebabkan kematian Novila. Lamin (50), ayah Novila yang ditemui di RSUD Pare Kediri mengaku kaget dengan

kehamilan yang dialami anaknya. Sebab selama ini Novila belum memiliki suami ataupun pacar.

5

Karena itu ia meminta kepada polisi untuk mengusut tuntas peristiwa itu dan menghukum pelaku. Akibat perbuatan tersebut, Endang diancam dengan pasal 348 KUHP tentang pembunuhan. Hukuman itu masih diperberat lagi mengingat profesinya sebagai tenaga medis atau bidan. Selain itu, polisi juga menjeratnya dengan UU Kesehatan nomor 23 tahun 1992. Belum diketahui secara pasti sudah berapa lama Endang membuka praktik aborsi tersebut.

## **B. Analisis Kasus**

Pada kasus di atas dijelaskan bahwa terjadi suatu aborsi tetapi jenis aborsi illegal. Kasus diatas berawal dari pasangan yang melakukan hubungan gelap (perselingkuhan) yang mengakibatkan si wanita hamil. Pria dan wanita sepakat untuk menggugurkan kandungan yang berumur 3 bulan itu ke bidan. Bidan menyanggupi untuk melakukan aborsi tersebut dengan imbalan Rp 2.000.000,00. Semua tenaga kesehatan wajib mengucap sumpah janji ketika lulus dari pendidikan. Salah satu isi sumpah janji tersebut yaitu untuk melaksanakan tugas sabaik-baiknya menurut undang-undang yang berlaku. Tetapi pada kasus ini bidan E melanggar sumpah tersebut. Bidan dengan sengaja memberikan suntikan oxytocin duradril 1,5 cc yang dicampur dengan cynano balamin. Hal ini mengakibatkan perdarahan hebat pada wanita tersebut dan berakhir dengan kematian. Kasus aborsi di atas termasuk kasus pidana, karena adanya aduan dari ayah korban yang meminta kepada polisi untuk mengusut tuntas peristiwa itu dan menghukum pelaku. Kasus ini mengakibatkan bidan E terjerat pasal 348 KUHP tentang pembunuhan dan melanggar Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992

atau pada Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang Kesehatan No 36 tahun 2009.

6

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 bidan E bisa dijerat dengan Pasal 80 dengan ketentuan dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan menurut pembaharuan Undang Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 dijerat dengan pasal 194 dengan ketentuan dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### **C. Peraturan/Regulasi**

Aborsi menurut pandangan hukum di Indonesia :

Menurut KUHP dinyatakan bahwa ibu yang melakukan aborsi, dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi, dan orang yang mendukung terlaksananya aborsi akan mendapat hukuman.

Pasal 348

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikarenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

b. Selain KUHP, abortus buatan yang ilegal juga diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

7

#### Pasal 15

1. Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.
2. Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan : Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.

#### Pasal 80

Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 75

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

#### Pasal 194

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. KESIMPULAN**

Malpraktik aborsi yang tidak aman dan ilegal masih banyak dilakukan di sekitar kita, bahkan oleh tenaga kesehatan sekalipun. Sebagai contoh dari kasus di atas, diketahui bahwa seorang bidan dengan sengaja telah melakukan praktik aborsi kepada salah satu pasiennya, dimana bidan itu sadar betul kalau tindakan tersebut adalah bukan kewenangannya. Tindakan aborsi mengandung risiko yang cukup tinggi. Risiko yang mungkin timbul antara lain perdarahan, infeksi pada alat reproduksi, rupture uteri, bahkan bisa sampai terjadi kematian. Pasal-pasal yang mengatur tentang tindakan aborsi pun tidak sedikit, dengan berbagai ancaman hukuman, namun hal ini tidak menyurutkan niat para oknum tenaga kesehatan untuk tetap melakukan praktik aborsi yang ilegal.

##### **B. SARAN**

Semua tenaga kesehatan, baik dokter, bidan ataupun yang lainnya harus memahami betul apa yang menjadi kewenangannya dan apa pula yang bukan menjadi kewenangan dari profesinya. Peraturan perundangundangan yang telah disusun sedemikian rupa dan diadakan pembaharuan, janganlah

hanya dianggap sebagai peraturan tertulis semata, namun harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

#### DAFTAR PUSTAKA

<http://yuniansari.blogspot.com/2017/04/kasus-tentang-pelanggaran-kodeetik.html?m=1> : Kansil, CST, 1991. Pengantar Hukum Kesehatan

Indonesia;

Rineka Cipta; Jakarta, Puji Heni ,Wahyuni, 2009. Etika profesi Kebidanan;

Fitramaya; Yogyakarta

